



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR : 55 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN TUKAR MENUKAR TANAH EKS. BENGGOK KELURAHAN
KEPOLOREJO SELUAS 645 M2 YANG TELAH DIPERGUNAKAN/DITEMPATI
SEBAGAI PEMUKIMAN DENGAN TANAH MASYARAKAT SELUAS 2255 M2**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran ijin tukar menukar tanah eks. Bengkok Kelurahan Kepolorejo dengan tanah milik masyarakat, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang mengenai Pembentukan Kelurahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Magetan.

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Kabupaten Magetan tanggal 21 Nopember 2002 Nomor : 140/634/403.040/2002 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah eks. Bengkok Kelurahan Kepolorejo dengan tanah masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEMBERIAN IJIN TUKAR MENUKAR TANAH EKS. BENGKOK KELURAHAN KEPOLOREJO SELUAS 645 M2 YANG TELAH DIPERGUNAKAN/DITEMPATI SEBAGAI PEMUKIMAN DENGAN TANAH MASYARAKAT SELUAS 2255 M2

Pasal 1

Memberikan ijin tukar menukar tanah eks. Bengkok Kepolorejo seluas 645 M2 yang telah dipergunakan untuk pengembangan pemukiman An. Sdr. Suwignyo dkk 9 orang.

Pasal 2

Proses pelaksanaan tukar menukar Tanah eks. Bengkok dengan Tanah masyarakat dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggunaan / Penukaran Tanah eks. Bengkok Kelurahan Kepolorejo seluas 645 M2 digunakan sebagai pengganti Tanah masyarakat dan selanjutnya dikuasai oleh Sdr. Suwignyo dkk 9 orang..
- b. Penggunaan / Penukaran Tanah masyarakat seluas 2255 M2 digunakan sebagai pengganti Tanah eks. Bengkok Kepolorejo yang diadakan/dibelian Sdr. Suwignyo dkk dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dan pengelolaannya diserahkan Pemerintah Kelurahan Kepolorejo.

Pasal 3

Kepala Kelurahan Kepolorejo segera mencatat tanah seluas 2255 M2 dalam daftar pengelolaan tanah eks. Bengkok Kelurahan Kepolorejo milik Pemerintah Kabupaten Magetan dan mengeluarkan tanah seluas 645 M2 dari daftar kekayaan Kelurahan Kepolorejo dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magetan .

Pasal 4

Biaya yang berkaitan dengan penggunaan / tukar menukar tanah eks. Bengkok , pengalihan hak atas tanah eks. Bengkok Kelurahan Kepolorejo dan Tanah pengganti sampai terbitnya sertifikat sebagai berikut :

- a. Tanah eks. Bengkok Kelurahan seluas 645 M2 menjadi tanah milik Sdr. Suwignyo dkk 9 orang di tanggung sdr. Suwignyo dkk 9 orang.
- b. Tanah masyarakat seluas 2255 M sebagai pengganti tanah eks. Bengkok, biaya seluruhnya sudah termasuk pengadaan/pembelian tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b.

Pasal 5

Kepala Kelurahan Kepolorejo bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan / penukaran Tanah eks. Bengkok Kelurahan Kepolorejo

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal 31 Desember 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 31 Desember Tahun 2002 Nomor 83

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

SALEH MULJONO

ARSIP